



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA**

#### **Pasal 2**

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**PERATURAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan**

**Paragraf 1**  
**Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD**

**Pasal 7**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

### **Bagian Ketiga Pembahasan**

#### **Pasal 8**

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### **Pasal 9**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

#### **Pasal 10**

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Bagian Keempat Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

## **Bagian Kelima Pengundangan**

### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

## **Bagian Keenam Penyebarluasan**

### **Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## **BAB IV EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

### **Paragraf 1 Evaluasi**

### **Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

### **Pasal 15**

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Walikota melalui camat.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar usulan Camat.

### **Pasal 18**

- (1) Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa kepada Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

### **Paragraf 2 Klarifikasi**

### **Pasal 19**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Walikota mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk Tim klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa yang telah diundangkan diterima.

### **Pasal 20**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat mengajukan kepada Walikota untuk menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat menyampaikan pengajuan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota dengan Keputusan Walikota tentang pembatalan Peraturan Desa.

## **BAB V PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 21**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

### **Bagian Kedua Penyusunan**

#### **Pasal 22**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

#### **Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan**

#### **Pasal 24**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

### **Pasal 25**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

### **Bagian Keempat Penyebarluasan**

#### **Pasal 26**

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

### **BAB VI PERATURAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 28**

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 29**

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 30**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 31**

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Desa.

### **Pasal 32**

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Walikota ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 12 Januari 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 12 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 Januari 2016

TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

## **TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

### **I. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Walikota ini merupakan tindaklanjut dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa yang mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur yang melakukan kerja sama antar-Desa. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa atau peraturan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi

## **II. TEKNIK PENYUSUNAN**

Kerangka struktur Peraturan Desa, terdiri dari :

- A. Penamaan/ Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, sebagai berikut :

- A. Penamaan/Judul
  1. Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan/judul.
  2. Penamaan/judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
  3. Nama Peraturan Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa.
  4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Peraturan Desa:



**KEPALA DESA JAJAWAR  
KOTA BANJAR**

**PERATURAN DESA JAJAWAR  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa:



**KOTA BANJAR**

**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA JAJAWAR  
DAN KEPALA DESA CIBEUREUM  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KERJASAMA BADAN USAHA MILIK DESA**

Contoh Peraturan Kepala Desa:



**KEPALA DESA JAJAWAR  
KOTA BANJAR**

**PERATURAN KEPALA DESA JAJAWAR  
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**B. Pembukaan**

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” (untuk Peraturan Desa);
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

**PENJELASAN**

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";  
Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca.

Contoh :

## **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)

Contoh Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

#### **KEPALA DESA JAJAWAR,**

Contoh Peraturan Bersama Kepala Desa:

#### **KEPALA DESA JAJAWAR DAN KEPALA DESA CIBEUREUM,**

### c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

Tiap-tiap pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang .....

### d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar hukum dapat dibagi 2, yaitu :
  - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa;
  - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

**Catatan :** Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-

undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2);

- e. Frase “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”

Kata frase yang berbunyi “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa kecuali Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata “Dengan Kesepakatan Bersama “, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “antara” serta “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil;
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAJAWAR  
dan  
KEPALA DESA JAJAWAR**

- f. Memutuskan :

Kata “memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah di tengah margin.

- g. Menetapkan

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : ..... dst.

Penulisan kembali Peraturan Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan frase :

Contoh :

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAJAWAR  
dan  
KEPALA DESA JAJAWAR  
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAJAWAR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016.**

Contoh pembukaan Peraturan Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAJAWAR,**

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
                  b. bahwa ..... ;  
                  c. bahwa ..... dst;  
Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;  
                  3. ....dst;

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAJAWAR  
dan  
KEPALA DESA JAJAWAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JAJAWAR TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016.**

Contoh pembukaan Peraturan Bersama Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAJAWAR DAN  
KEPALA DESA CIBEUREUM,**

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
                  b. bahwa ..... ;  
                  c. bahwa ..... dst;
- Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;  
                  3. ....dst;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA  
JAJAWAR DAN KEPALA DESA CIBEUREUM  
TENTANG KERJASAMA BADAN USAHA MILIK  
DESA.**

Contoh pembukaan Peraturan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JAJAWAR,**

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
                  b. bahwa ..... ;  
                  c. bahwa ..... dst;
- Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;  
                  3. ....dst;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JAJAWAR  
TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2016**

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*Beschikking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
- 1) Ketentuan Umum;
  - 2) Materi yang diatur;
  - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
  - 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokkan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
  - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
  - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

**BAB II**  
**(..... JUDUL BAB .....)**  
**Bagian Kedua**

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

**Bagian Kedua**  
**(..... Judul Bagian .....)**  
**Paragraf 1**  
**(Judul Paragraf)**

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa

diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

**Pasal 21**

- (1). .....
- (2). .....
- (3). .....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Contoh :

**Pasal 12**

Kelompok transfer terdiri atas Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan keuangan dari APBD Kota.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami, jika dirumuskan sebagai berikut :

**Pasal 12**

Kelompok transfer, terdiri atas :

- a. dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. alokasi Dana Desa (ADD);
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. bantuan keuangan dari APBD Kota.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kata “berikut”;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” dibelakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
  - (3) .....
  - a. .... ; dan
  - b. ....
- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.
  - (4) .....

- a. .... ;
- b. .... ; dan
- c. .... :
  - 1. .... ;
  - 2. .... ; dan
  - 3. .... :
    - a) .... ;
    - b) .... ; dan
    - c) .... :
      - 1) .... ;
      - 2) .... ; dan
      - 3) .....

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**(Isi Pasal 1)**

**BAB II  
(Judul Bab)**

**Pasal ....**

**(Isi Pasal)**

**BAB III  
(Judul Bab)**

**Bagian Kesatu  
(Judul Bagian)**

**Paragraf Kesatu  
(Judul Paragraf)**

**Pasal ....**

(1) (Isi Ayat)

(2) (Isi Ayat)

Perincian ayat :

- a. .... ; dan
- b. .... :
  - 1. Isi sub ayat;
  - 2. .... ;
  - 3. .... :
    - a) (perincian sub ayat);
    - b) .... ;
    - c) .... :
      - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
      - 2) .....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. ....

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

#### b. Ketentuan Materi yang diatur

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
  - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya, pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) Menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).
- 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
  - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.

- b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
  - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
  - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

#### D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa ditandatangani Kepala Desa.

#### E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atas materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.

13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan yang cukup jelas.

### **III. PERUBAHAN PERATURAN DESA**

Perubahan Peraturan Desa, dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan pertama kali :

**PERATURAN DESA JAJAWAR  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JAJAWAR NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

Contoh perubahan selanjutnya :

**PERATURAN DESA JAJAWAR  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JAJAWAR NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
  1. Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai menggunakan angka Arab (1,2,3, dan seterusnya).
  2. Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa perubahan tersebut.

- g. Apabila Peraturan Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
  - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan “dihapus”.  
Contoh :  
BAB V Pasal dihapus
  - 2) Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.  
Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan diantara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).  
Contoh :  
Apabila diantara dua Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
  - 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.  
Contoh :  
Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).
  - 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.  
Contoh :  
Jika istilah “wilayah Dusun Karangpucung Kulon” akan diubah menjadi “wilayah Dusun Jajawar Kulon”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Karangpucung Kulon” menjadi “Jajawar Kulon”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Karangpucung Kulon diganti dengan wilayah Dusun Jajawar Kulon.

#### **IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA**

##### **a. Pencabutan dengan penggantian**

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Peraturan Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan.....;  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Jajawar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka Arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
  - Pasal 1: berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
  - Pasal 2: berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

Contoh :

**PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...**  
**NOMOR .... TENTANG ...**

## V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya tidak berbelit-belit. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
  - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama;

- b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
  - a. mempunyai konotasi yang cocok;
  - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  - c. lebih mudah tercapainya kesepakatan;
  - d. lebih mudah dipahami daripada terjemahan Bahasa Indonesia.

#### B. Pilihan kata atau istilah

1. Pemakaian kata “Kecuali”  
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.  
Contoh :  
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2. Pemakaian kata “Disamping”  
Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping”.  
Contoh :  
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”.  
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frase “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”.  
Contoh :  
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka.....
4. Pemakaian kata “Apabila”  
Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.  
Contoh :  
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”.
  - a. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata “dan”:

Contoh :

A dan B wajib memberikan ....

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “atau”

Contoh :

A atau B wajib memberikan ...

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase “dan atau”

Contoh :

A dan/atau B wajib memberikan ...

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”

Contoh :

Setiap warga Desa Jajawar yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh :

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata “harus”.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

### C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frase “sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frase “sebagaimana dimaksud pada”.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 .....

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat, dan judul Peraturan Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Desa Jajawar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas” atau “Pasal ini”.

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas .....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

## **BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

### A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

#### I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KOTA BANJAR

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...  
Pasal ...

BAB ...  
(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KOTA BANJAR

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN  
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)  
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul  
Peraturan Bersama).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II  
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1  
Pasal ..

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

SEKRETARIS DESA ..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
KOTA BANJAR

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2.....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II  
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1  
Pasal ..

BAB ...  
Pasal ...

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- : b. bahwa.....;
- : c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
- : 2. ....;
- : 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
- : 2. ....;
- : 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.